

Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Bakal Dikenakan Tarif Untuk Retribusi Jasa Perbaikan Lingkungan



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/01/12/pelanggan-pdam-bandarmasih-bakal-dikenakan-tarif-untuk-retribusi-jasa-perbaikan-lingkungan>

Untuk menekan kerugian Perumda PALD Kota Banjarmasin, rencananya akan ada retribusi jasa perbaikan lingkungan yang dibebankan kepada pelanggan PDAM Bandarmasih.

Nantinya, pelanggan PDAM harus membayar jasa ke Perumda PALD Kota Banjarmasin. Retribusi itu akan dikenakan kepada 180 ribu pelanggan PDAM.

Hal ini terungkap saat Komisi II DPRD Kota Banjarmasin berkunjung ke Perumda PALD Kota Banjarmasin di Jalan Pasar Pagi Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin

Besaran nilainya bervariasi dari Rp2.500 hingga Rp200 ribu per pelanggan. Tergantung kategori. Penerapannya akan dikenakan setiap bulan. Namun, itu belum final. Masih berproses. “Kalau untuk besar nilai retribusi yang akan dikenakan untuk masyarakat tergantung dari wali kota, apakah akan memberikan harga 2.500 atau 5.000,” jelasnya.

Meski pelanggan PDAM tak semua menjadi pelanggan PALD, dengan penarikan retribusi tersebut otomatis akan mendapat pelayanan. Bagi masyarakat umum akan mendapatkan pelayanan sedot tinja 3 tahun sekali.

Jika ada masalah yang harus mendapat penanganan segera, Endang menyatakan masyarakat dapat secepatnya menghubungi tim layanan operasional. Mereka siap datang

melakukan penanganan. “Misal sudah menimbulkan bau, petugas bisa langsung menangani,” ujarnya.

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina tak menampik mengenai rencana Perumda PALD akan melakukan penyesuaian tarif. Tapi, tidak langsung disetujui. Butuh proses. “Setelah ekspose, ada pertimbangan-pertimbangan,” ungkapnya ketika ditemui awak media usai menggelar Safari Zuhur di Masjid Misbahul Mukminin.

Apabila sudah final, ketentuan tersebut akan ditetapkan melalui perwali. “Kami hanya pengambil kebijakan karena sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” kata Ibnu.

Rencana penyesuaian tarif itu langsung ditolak Tutut sebagai warga Pengembangan Banjarmasin Timur. “Keberatan. PDAM saja sudah naik. Tambah ini lagi,” ucapnya.

Meski kenaikan yang ditetapkan Rp2.500 per bulan, bagi sebagian masyarakat tidak masalah. Bagi yang kurang mampu akan menambah beban. “Sangat memberatkan. Waktu tarif leding naik itu saja sudah pusing. Ditambah ini lagi,” tukasnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/01/12/pelanggan-pdam-bandarmasih-bakal-dikenakan-tarif-untuk-retribusi-jasa-perbaikan-lingkungan/>, 12 Januari 2023.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/05/04/2023/semua-pelanggan-pdam-bandarmasih-akan-dibebani-retribusi-sedot-tinja/>, 7 Juni 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk

membayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu